



# 2023

## **LKjIP - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2023**

### **PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**



Telepon : 0411 - 3624058



Faximile : 0411 - 3634667



Email : [info@pn-makassar.go.id](mailto:info@pn-makassar.go.id)



Website : [www.pn-makassar.go.id](http://www.pn-makassar.go.id)

**Makassar - 2024**



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan laporan yang disusun berdasarkan pada pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus ini diharapkan menjadi gambaran yang komprehensif bagi kinerja Pengadilan Negeri Makassar agar menjadi bahan evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program yang lebih produktif, efektif, dan efisien demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang Agung.

Makassar, 16 Februari 2024

Ketua Pengadilan Negeri Makassar



Dr. MUHAMMAD SAINAL, S.H., M.Hum.



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi mewujudkan Pengadilan Negeri Makassar yang Agung. Pengadilan Negeri Makassar sebagai badan peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki sasaran strategis yang diturunkan dari sasaran strategis Mahkamah Agung, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Secara umum Pengadilan Negeri Makassar memiliki 5 (lima) sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 berdasarkan rencana strategis (renstra) Pengadilan Negeri Makassar. Sasaran strategis tersebut diturunkan 4 (empat) sasaran strategis Mahkamah Agung dan 1 (satu) sasaran strategis tambahan dalam Pengadilan Negeri Makassar. Sasaran strategis tersebut dijabarkan lebih rinci menjadi indikator kinerja utaman sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini.



| Indikator Kinerja Utama   | Target     | Realisasi | Capaian   |
|---|------------|-----------|-----------|
| <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel</b>   |            |           |           |
| a. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu   | 95%        | 89,64%    | 94,35%    |
| b. Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif   | 5%         | 0,49%     | 9,80%     |
| c. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding   | 90%        | 82,21%    | 91,34%    |
| d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi  | 90%        | 81,05%    | 90,05%    |
| e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi  | 5%         | 76,92%    | 1.538,40% |
| f. Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan   | 90% (3,60) | 82,23%    | 91,36%    |
| Capaian dari sasaran strategis ini adalah <b>319,22%</b> . Pencapaian ini mendapatkan hasil besar dari poin IKU perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi yang menyumbang capaian sebesar 1.538,40%. |            |           |           |
| <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>   |            |           |           |
| a. Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu   | 85%        | 92,54%    | 108,87%   |
| b. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi   | 5%         | 2,29%     | 45,80%    |
| Capaian dari sasaran strategis ini adalah 77,34%. Pencapaian ini mendapatkan hasil yang kurang maksimal dari poin IKU perkara yang diselesaikan melalui mediasi.  |            |           |           |
| <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>  |            |           |           |
| a. Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan  | 100%       | 100%      | 100%      |
| b. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)   | 100%       | 100%      | 100%      |
| Capaian dari sasaran strategis ini adalah 100%.   |            |           |           |



| <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>  |       |          |           |
|--|-------|----------|-----------|
| a. Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)  | 35%   | 76,78%   | 219,37%   |
| Capaian dari sasaran strategis ini adalah 219,37%.   |       |          |           |
| <b>Meningkatnya Dukungan Kesekretariatan Sebagai Supporting Unit Pengadilan</b>  |       |          |           |
| a. Presentase Pengelolaan Belanja Pegawai  | 100%  | 99,84%   | 99,84%    |
| b. Presentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :   |       |          |           |
| - DIPA 01  | - 99% | - 99,84% | - 100,84% |
| - DIPA 03  | - 95% | - 98,07% | - 103,23% |
| c. Presentase Pengelolaan Belanja Modal  | 100%  | 99,95%   | 99,95%    |
| Capaian dari sasaran strategis ini adalah 100,97%. Pencapaian ini melebihi target dari poin IKU presentase pengelolaan belanja operasional dan operasional kantor. |       |          |           |

Adapun indikator kinerja utama yang mendapatkan capaian terbesar pada tahun 2023 adalah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan realisasi 76% dari target yang ditetapkan, yaitu 5%. Perbandingan antara capaian dan target adalah 1.538,40%. Sedangkan indikator kinerja utama yang belum berhasil dicapai adalah jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, dimana realisasi hanya 0,49% dari target yang telah ditetapkan sebesar 5%, capaian ini hanya sekitar 9,80% dari target yang ditetapkan.

Dalam sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan, kedua indikator kinerja utama secara bersama berhasil memenuhi target, yaitu sebesar 100%. Sedangkan capaian kinerja perkara perdata yang ditindaklanjuti melebihi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 219,37% dari target yang ditetapkan. Dari beberapa indikator kinerja utama yang memiliki perbedaan besar antara realisasi dan target yang dicapai perlu evaluasi kembali terkait rencana penetapan target di tahun yang akan datang.

Adapun sumber keuangan Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023 berasal dari anggaran Mahkamah Agung Republik Indonesia sebesar **Rp. 29.227.214.000,-** (dua



puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah) yang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu belanja pegawai sebesar **Rp. 25.074.549.000,-** (dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah), belanja barang operasional sebesar **Rp. 4.121.343.000,-** (empat milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah), dan belanja modal sebesar **Rp. 20.000.000,-** (dua puluh juta rupiah).



# DAFTAR ISI

|   |           |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR.....                                   | i         |
| RINGKASAN EKSEKUTIF .....                             | ii        |
| DAFTAR ISI.....                                       | vi        |
| DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK .....                        | vii       |
| DAFTAR TABEL.....                                     | viii      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                         | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang.....                                | 1         |
| B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Pengadilan.....    | 3         |
| C. Struktur Organisasi .....                          | 5         |
| D. Sistematika Penyajian .....                        | 7         |
| <b>BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....</b>  | <b>8</b>  |
| A. Rencana Strategis 2020 - 2024 .....                | 8         |
| a. Visi dan Misi.....                                 | 8         |
| b. Tujuan dan Sasaran .....                           | 9         |
| B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....                 | 9         |
| C. Rencana Kinerja Tahunan .....                      | 14        |
| D. Penetapan Kinerja Tahun 2023 .....                 | 16        |
| E. Program dan Kegiatan Tahun 2023 .....              | 17        |
| <b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>            | <b>19</b> |
| A. Capaian Kinerja Organisasi.....                    | 19        |
| B. Analisis Capaian Kinerja .....                     | 22        |
| I. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar..... | 22        |
| II. Capaian Kinerja Teknis .....                      | 25        |
| III. Capaian Kinerja Keuangan.....                    | 34        |
| <b>BAB IV PENUTUP.....</b>                            | <b>44</b> |
| A. Kesimpulan.....                                    | 44        |
| B. Rekomendasi .....                                  | 45        |



## DAFTAR GAMBAR DAN GRAFIK

|   |    |
|---|----|
| Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar ..... | 2  |
| Gambar 2. Struktur Organisasi .....                           | 6  |
| Gambar 3. Nilai SKM.....                                      | 29 |
| Gambar 4. Grafik Belanja Pegawai .....                        | 36 |
| Gambar 5. Grafik Belanja Barang.....                          | 37 |
| Gambar 6. Grafik Belanja Modal.....                           | 38 |
| Gambar 7. Realisasi Anggaran DIPA 03 .....                    | 40 |





## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| Tabel 1. Indikator Kinerja Utama .....                                     | 10 |
| Tabel 2. Rencana Kinerja.....  | 14 |
| Tabel 3. Penetapan Kinerja.....  | 16 |
| Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1.....                       | 19 |
| Tabel 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2.....                       | 20 |
| Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3.....                       | 20 |
| Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4.....                       | 21 |
| Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5.....                       | 21 |
| Tabel 9. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Negeri Makassar.....          | 23 |
| Tabel 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi.....                    | 23 |
| Tabel 11. Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Melalui Diversi .....          | 23 |
| Tabel 12. Perkara Tepat Waktu.....   | 23 |
| Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding.....           | 24 |
| Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi.....            | 24 |
| Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 2020-2023 ..... | 25 |
| Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 2020-2023 ..... | 30 |
| Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 2020-2023 ..... | 32 |
| Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 2020-2023 ..... | 33 |
| Tabel 19. Anggaran DIPA 01 .....   | 34 |
| Tabel 20. Perbandingan Belanja DIPA 01 .....                               | 35 |
| Tabel 21. Anggaran DIPA 03 .....   | 39 |
| Tabel 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 .....           | 40 |
| Tabel 23. Perkara Hukum Perorangan.....                                    | 43 |



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang


Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman, Pengadilan Negeri Makassar dituntut untuk menunjukkan kemampuannya dalam mewujudkan organisasi lembaga yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pelaksanaan tanggung jawab dan upaya Pengadilan Negeri Makassar untuk bertransformasi menjawab tantangan badan peradilan bagi Indonesia dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023. Laporan ini disusun sesuai dengan Instruksi Presiden Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan setiap instansi pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan berdasarkan pada perencanaan strategis. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Makassar mempunyai kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

#### Gambaran umum

Pengadilan Negeri Makassar yang berlokasi di Jalan Kartini Nomor 18/23, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar merupakan badan peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Negeri Makassar tidak hanya berfungsi sebagai peradilan umum yang menangani perkara perdata dan pidana, tetapi juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum, yaitu :

- Pengadilan Niaga – menangani perkara-perkara Kepailitan, PKPU dan HAKI
- Pengadilan HAM – Tindak Pidana HAM berat
- Pengadilan Tipikor – Tindak Pidana Korupsi dari KPK
- Pengadilan Hubungan Industrial – Perselisihan hubungan industrial antara pemberi kerja dan pekerja.

Adapun wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar meliputi kecamatan-kecamatan yang berada di Kota Makassar sebagaimana dapat dilihat dalam gambar peta wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar pada gambar 1 di bawah ini.



Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar

Sedangkan wilayah hukum untuk pengadilan khusus sebagaimana tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 22/ KMA/ SK/ II/ 2011 untuk Pengadilan Tipikor Makassar wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.

- Pengadilan Hubungan Industrial Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 untuk Pengadilan PHI Makassar wilayah hukum meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.



- Pengadilan Niaga Makassar

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 untuk Pengadilan Niaga Makassar wilayah hukum meliputi Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yaitu :

1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Tenggara
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Utara
5. Maluku
6. Papua

- Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk Pengadilan Hak Asasi Manusia Makassar wilayah hukum meliputi Wilayah Indonesia Bagian Tengah dan Timur, yaitu :

1. Sulawesi Selatan
2. Sulawesi Tenggara
3. Sulawesi Tengah
4. Sulawesi Utara
5. Maluku
6. Papua

## **B. Kedudukan, Wewenang, dan Fungsi Pengadilan**

### **Kedudukan**

Pengadilan Negeri Makassar sebagai lembaga peradilan umum tingkat pertama dan pelaksana kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat 2 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama baik



perkara pidana maupun perkara perdata di wilayah hukum Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Wewenang**

Peradilan Umum adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi para pencari keadilan pada umumnya, hal tersebut tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Makassar bertugas dan berwenang, memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama (sebagaimana tercantum dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986) dan memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta (sebagaimana tercantum dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986). Selain menjalankan tugas pokok, pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang.

### **Fungsi**

Selain tugas di atas, Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) **Fungsi Mengadili** (*Judicial Power*), yaitu memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan negeri dalam tingkat pertama (tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) .
- b) **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis *judicial*, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006.
- c) **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita / Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap




pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan sebagaimana tercantum dalam Keputusan KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006.

- d) **Fungsi Nasehat**, yaitu memberikan pertimbangan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya serta pembangunan. Hal tersebut tercantum dalam pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.
- e) **Fungsi Administrasi** yaitu menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), administrasi umum (keuangan, kepegawaian, dan umum sebagaimana tercantum dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 145/KMA/060/SK/VII/2007 tentang Memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan.
- f) **Fungsi Lainnya**, yaitu pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta member akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

### C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah menyusun struktur organisasi yang mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Di bawah struktur jabatan terdapat jabatan wakil ketua. Hakim tingkat pertama memiliki garis koordinasi dengan ketua pengadilan menunjukkan kalau ketua pengadilan tidak bertanggung jawab langsung atas tindakan yang diambil anggotanya. Dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan terdapat pemisahan jabatan pada Panitera/Sekretaris. Panitera/Sekretaris yang sebelumnya hanya dijabat oleh satu orang sekarang dipisah menjadi Panitera dan Sekretaris yang dijabat oleh dua orang yang berbeda. Saat ini Mahkamah Agung sedang menerapkan sistem peradilan yang modern dengan adanya pemisahan jabatan ini harapannya panitera dapat fokus membenahi administrasi perkara pada satuan kerja masing-masing. Kemudian untuk jabatan sekretaris yang bertindak selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang diharapkan mampu mengurus *man, money* dan *material* pada satuan kerjanya serta mampu menunjang kebutuhan *core*



*business* yang ada di pengadilan yaitu menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara.

#### **D. Sistematika Penyajian**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus Tahun 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- **Ringkasan Eksekutif** , pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan sejauh mana tujuan dan sasaran tersebut dapat dicapai, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan program dan kegiatan dan antisipasi penanganannya.
- **BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi bagian latar belakang, tugas dan fungsi , struktur organisasi, serta sistematika penyajian.
- **BAB II Perencanaan Kinerja**, pada bab ini diuraikan Rencana Strategis 2020-2024 (Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran Strategi, Program Utama dan Kegiatan Pokok), Rencana Kinerja Tahun 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.
- **BAB III Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini diuraikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus yang terdiri dari : Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023 (Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja), Analisis Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran.
- **BAB IV Penutup**, terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.
- **Lampiran**, terdiri dari perjanjian kinerja tahun 2023, perjanjian kinerja tahun 2024, dan penghargaan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2023.





## BAB II

### PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis 2020 - 2024

##### a. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Makassar merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi Pengadilan Negeri Makassar merupakan pengejawantahan dari Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawa Pengadilan Negeri Makassar untuk berkarya secara konsisten, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat dan *stakeholder/justitiabelen*. Adapun **visi Pengadilan Negeri Makassar** adalah :

***“Terwujudnya Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus yang Agung.”***

Untuk mewujudkan visi di atas, Pengadilan Negeri Makassar merumuskan beberapa misi yang ditujukan sebagai acuan dalam pencapaian visi. Adapun **Misi Pengadilan Negeri Makassar**, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus

Dengan visi dan misi tersebut diharapkan Pengadilan Negeri Makassar menjadi Pengadilan Negeri yang bersih dari praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta bebas dari campur tangan pihak luar yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.



## b. Tujuan dan Sasaran

### Tujuan :

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan;
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Makassar

### Sasaran :

Penjabaran dari tujuan Pengadilan Negeri Makassar dituangkan dalam sasaran yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Adapun sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan;
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan;
5. Meningkatnya dukungan Kesekretariatan sebagai *supporting unit*.

## B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) telah mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dan RPJM 2020-2024. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memperhatikan indikator-indikator kinerja yang ada pada Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Makassar. Adapun indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :



Tabel 1. Indikator Kinerja Utama

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA   | PENJELASAN  | PENANGGUNG JAWAB   | SUMBER DATA   |
|----|---|---|---|--------------------|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                   | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Selesai Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tahun Berjalan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbandingan jumlah perkara yang selesai tepat waktu</li> <li>- Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya</li> <li>- Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan</li> </ul>  | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
|    |   | b. Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif | $\frac{\text{Jumlah Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Masuk Yang Dapat Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum</li> <li>• Jumlah perkara yang diselesaikan dengan <i>restorative justice</i> adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan restoratif dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitas</li> <li>• Perkara yang diajukan restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan RJ.</li> </ul> | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |



|  |  |   |                    |   |
|--|--|---|--------------------|---|
| <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b> | c. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding    | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan</li> </ul> | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
|  | d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi     | $\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas pencari keadilan atas putusan pengadilan</li> </ul> | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
|  | e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi | $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <p>Diversi anak : pelaku kejahatan tidak dianggap sebagai pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban</p>  | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |



|    |  |  |   |                    |   |
|----|--|--|---|--------------------|---|
|    |  | f. Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | <p style="text-align: center;">INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT</p> <p><b>Catatan :</b><br/>PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.</p> | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
| 2. | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b><br><b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b> | a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu      | $\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$  | Panitera           | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan                             |
|    |  | b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                  | $\frac{\text{Presentase Perkara Mediasi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Presentase Jumlah Perkara Mediasi yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>   | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
| 3. | <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b>   | a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan                           | $\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b><br/>Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</p>   | Hakim dan Panitera | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |



|    |  |   |  |            |   |
|----|--|---|--|------------|---|
|    |  | b. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum)   | $\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu}} \times 100\%$ <p><b>Catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan</li> <li>• Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)</li> </ul> | Panitera   | Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan                             |
| 4. | <b>Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan</b>                      | Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)  | $\frac{\text{Realisasi jumlah eksekusi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah permohonan eksekusi yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$  | Panitera   | Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Makassar |
| 5. | <b>Pelaksanaan dukungan Kesekretariatan sebagai Supporting Unit Pengadilan</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai</li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor : <ul style="list-style-type: none"> <li>- DIPA 01</li> <li>- DIPA 03</li> </ul> </li> <li>- Persentase Pengelolaan Belanja Modal</li> </ul> | $\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$  | Sekretaris | Laporan Realisasi Anggaran (LRA)                                |



### C. Rencana Kinerja Tahunan

Adapun rencana kinerja tahunan Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rencana Kinerja

| Uraian   | Indikator kinerja  | Target  | Program   | Kegiatan   | Anggaran (Rp.) |
|--|--|---|---|--|----------------|
| <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel</b> | a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                      | 95%   | Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya | a. Peningkatan Tertib Administrasi Perkara<br>b. Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis | 475.190.000    |
|  | c. Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif    | 5%  |   |  |                |
|  | d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding          | 90%   |   |  |                |
|  | e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi           | 90%   |   |  |                |
|  | f. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi       | 5%  |   |  |                |
|  | g. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% (3,60)  |   |  |                |
|  | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>          | a. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu | 85%   | Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung   |                |
| b. Persentase perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi                  |  | 5%  | Peningkatan Kompetensi dan Integritas Tenaga Teknis     |  |                |



|  |   |      |  |  |                                       |
|--|---|------|--|--|---------------------------------------|
| <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b> | a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum     | Peningkatan Manajemen Layanan Pembebasan Biaya Perkara                   | 2.010.000                             |
|  | b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) | 100% |  | Peningkatan Manajemen Pelayanan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan | 72.000.000                            |
| <b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>                    | Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)                                | 35%  | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum     | Peningkatan Tertib Administrasi Perkara Kepaniteraan Perdata             | Perkara perdata tidak dibiayai negara |
| <b>Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan</b>  | a. Persentase Pengelolaan Belanja Pegawai   | 100% | Peningkatan Manajemen Peradilan Umum     | Peningkatan Manajemen Pengelolaan Keuangan                               | 25.074.549.000                        |
|  | b. Persentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor                                |      |  |  |                                       |
|  | - DIPA 01   | 99%  |  |  | 29.247.214.000                        |
|  | - DIPA 03   | 95%  |  | 475.190.000  |                                       |
| c. Persentase Pengelolaan Belanja Modal                                      | 100%  |      | Pengadaan Sarana dan Prasarana Penunjang | 20.000.000   |                                       |



#### D. Penetapan Kinerja Tahun 2023

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Makassar, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja. Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Penetapan Kinerja

| No. | Sasaran Strategis   | Uraian  | Target     |
|-----|---|---|------------|
| 1   | <b>Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel</b> | a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu                     | 95%        |
|     |   | b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif       | 5%         |
|     |   | c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding         | 90%        |
|     |   | d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi          | 90%        |
|     |   | e. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi      | 5%         |
|     |   | f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% (3,60) |



|   |  |   |      |
|---|--|---|------|
| 2 | <b>Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara</b>              | a. Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu                 | 85%  |
|   |  | b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi   | 5%   |
| 3 | <b>Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan</b> | a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% |
|   |  | b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% |
| 4 | <b>Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan</b>                    | 1. Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)                           | 35%  |
| 5 | <b>Meningkatnya dukungan Sekretariat sebagai Supporting Unit Pengadilan</b>  | 1. Presentase Pengelolaan Belanja Pegawai   | 100% |
|   |  | 2. Presentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :                          |      |
|   |  | - DIPA 01   | 99%  |
|   |  | - DIPA 03   | 95%  |
|   |  | 3. Presentase Pengelolaan Belanja Modal   | 100% |

#### E. Program dan Kegiatan Tahun 2023

Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran strategis, maka disusunlah indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis. Sasaran strategis dan indikator kinerja Pengadilan Negeri Makassar langsung diturunkan dari sasaran strategis dan indikator kinerja Mahkamah Agung dengan tambahan sasaran strategis dan indikator kinerja yang dibuat untuk Kesekretariatan. Adapun dalam mencapai indikator kinerja tersebut, Pengadilan Negeri Makassar memiliki 3 (tiga) program dan kegiatan yang Program dan Kegiatan merupakan rancangan atau rencana yang disusun dari kumpulan aktivitas untuk mencapai tujuan yang telah



ditetapkan. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

Program

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
2. Program Dukungan Manajemen

Kegiatan :

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengadilan Negeri Makassar dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah diarahkan berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sasaran strategis tersebut dapat bertambah sesuai dengan penyesuaian karakteristik organisasi. Sasaran strategis Pengadilan Negeri Makassar mengikuti sasaran strategis Mahkamah Agung dengan satu sasaran strategis tambahan untuk mengukur kinerja Kesekretariatan. Pengukuran kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar akan diukur melalui realisasi dari sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 1

| Sasaran Strategis 1  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL   |             |                |              |
| Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
| Presentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu                     | 95%         | 89,64%         | 94,35%       |
| Presentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif   | 5%          | 0,49%          | 9,80%        |
| Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding         | 90%         | 82,21%         | 91,34%       |
| Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi          | 90%         | 81,05%         | 90,05%       |
| Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi      | 5%          | 76,92%         | 1538,40%     |
| Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan | 90% (3,60)  | 82,23%         | 91,36%       |
| <b>Total Capaian</b>   |             |                | 319,22%      |



Sasaran strategis terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel telah tercapai dengan presentase capaian sebesar 319,22%. Pencapaian kinerja ini didapat karena indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi mencapai 1.538,40%, walaupun capaian indikator lainnya berada di bawah 100%. Namun sasaran strategis ini dapat dikatakan **telah tercapai dengan baik**.

Tabel 5. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 2

| Sasaran Strategis 2  |             |                |               |
|--|-------------|----------------|---------------|
| PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA                     |             |                |               |
| Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023  |
| Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu | 85%         | 92,54%         | 108,87%       |
| Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                         | 5%          | 2,29%          | 45,80%        |
| <b>Total Capaian</b>   |             |                | <b>77,34%</b> |

Sasaran strategies peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara belum mencapai target yang ditetapkan karena indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi memiliki capaian kinerja sebesar 45,80%. Capaian ini sasaran strategis ini menjadi **kurang optimal** walau indikator presentase Salinan putusan telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian kinerja sasaran strategis ini adalah sebesar 77,34%.

Tabel 6. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 3

| Sasaran Strategis 3  |             |                |                |
|--|-------------|----------------|----------------|
| MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN                        |             |                |                |
| Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023   |
| Presentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100%        | 100%           | 100%           |
| Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100%        | 100%           | 100%           |
| <b>Total Capaian</b>   |             |                | <b>100,00%</b> |



Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan ini **telah mencapai target** yang ditetapkan sebesar 100% dengan optimal, hal ini disebabkan oleh kedua indikator, yaitu perkara prodeo yang diselesaikan dan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sama sama berhasil mencapai target 100%.

Tabel 7. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 4

| Sasaran Strategis 4  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN                 |             |                |              |
| Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
| Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) | 35%         | 77%            | 219,37%      |
| <b>Total Capaian</b>   |             |                | 219,37%      |

Sasaran strategis meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan ini hanya memiliki satu indikator yaitu presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi). Adapun sasaran strategis ini berhasil tercapai dengan realisasi kinerja 77% atau setara dengan 219,37% dari target yang ditetapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sasaran strategis 4 (empat) **telah berhasil dilaksanakan dengan baik** melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 8. Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis 5

| Sasaran Strategis 5  |             |                |              |
|--|-------------|----------------|--------------|
| MENINGKATNYA DUKUNGAN SEKRETARIATAN SEBAGAI SUPPORTING UNIT PENGADILAN |             |                |              |
| Indikator Kinerja  | Target 2023 | Realisasi 2023 | Capaian 2023 |
| Presentase Pengelolaan Belanja Pegawai                                 | 100%        | 99,84%         | 99,84%       |
| Presentase Pengelolaan Belanja Operasional dan Operasional Kantor :    |             |                |              |
| - DIPA 01  | 99%         | 99,84%         | 100,84%      |
| - DIPA 03  | 95%         | 98,07%         | 103,23%      |
| Presentase Pengelolaan Belanja Modal                                   | 100%        | 99,95%         | 99,95%       |
| <b>Total Capaian</b>   |             |                | 100,97%      |

Sasaran strategis kelima adalah sasaran strategis tambahan untuk mengukur kinerja kesekretariatan. Adapun sasaran strategis kelima adalah meningkatnya dukungan sekretariat sebagai supporting unit pengadilan yang dilihat dari 3



(tiga) indikator pengelolaan keuangan. Adapun ketiga indikator sasaran strategis kelima adalah pengelolaan belanja pegawai, pengelolaan belanja operasional kantor, dan pengelolaan belanja modal. Dari ketiga indikator ini rata-rata pencapaian kinerja adalah 100,97%. Sasaran strategis kelima ini **telah berhasil dicapai** oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023.

Dari hasil pengukuran kinerja di atas, dapat disimpulkan bahwa pada tahun **2023** secara umum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah melaksanakan tugas dan fungsi dengan tingkat keberhasilan yang baik karena keempat dari lima capaian sasaran strategis berada di atas 100%. Satu sasaran strategis yang perlu diperhatikan untuk ditingkatkan ditahun yang akan datang adalah **Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara**. Capaian ini belum berhasil karena nilai dari perkara yang diselesaikan dengan mediasi hanya mencapai 2,29% dari target yang telah ditetapkan.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus tahun **2023** mengacu pada indikator kinerja utama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada tahun **2023**, Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

### **I. Keadaan Perkara di Pengadilan Negeri Makassar**

Berikut adalah keadaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023. Adapun beberapa gambaran mengenai keadaan perkara di Pengadilan Negeri Makassar antara lain, gambaran umum, perkara yang tidak mengajukan upaya hukum, perkara yang selesai tepat waktu, perkara dengan mediasi, dan perkara diversi, sebagaimana pada tabel-tabel di bawah.



Tabel 9. Gambaran Umum Perkara di Pengadilan Negeri Makassar

| No | Jenis Perkara   | Sisa 2022 | Masuk 2023 | Jumlah Beban | Putus 2023 | Sisa 2023 |
|----|---|-----------|------------|--------------|------------|-----------|
| 1  | Pidana (Termasuk Perkara Pidana Pada Pengadilan Khusus)   | 372       | 1800       | 2172         | 1762       | 410       |
| 2  | Perdata (Termasuk Perkara Perdata Pada Pengadilan Khusus) | 278       | 1147       | 1427         | 1186       | 241       |
| 3  | Praperadilan  | 3         | 38         | 41           | 36         | 5         |

Tabel 10. Perkara Perdata Yang Berhasil Di Mediasi

| No | Jumlah perkara mediasi | Status Keberhasilan Mediasi |                |                          |              |
|----|------------------------|-----------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
|    |                        | Berhasil                    | Tidak Berhasil | Tidak Dapat Dilaksanakan | Dalam Proses |
| 1. | 348                    | 8                           | 285            | 9                        | 46           |

Tabel 11. Perkara Pidana Anak Yang Berhasil Melalui Diversi

| Tahun 2023 | Jumlah Perkara Pidana Anak | Jumlah Perkara Diversi | Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan secara diversi |               |                          |
|------------|----------------------------|------------------------|--|---------------|--------------------------|
|            |                            |                        | Diversi Berhasil                                     | Diversi Gagal | Tidak Dapat Dilaksanakan |
|            |                            |                        | 68   | 7             | 5                        |

Tabel 12. Perkara Tepat Waktu

| No    | Jenis Perkara                  | Diatas 5 Bulan | Dibawah 5 Bulan |
|-------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 1     | Gugatan                        | 132            | 178             |
| 2     | Permohonan                     | 0              | 541             |
| 3     | Niaga                          | 0              | 11              |
| 4     | Pengadilan Hubungan Industrial | 2              | 51              |
| 5     | Pidana Biasa                   | 22             | 1592            |
| 6     | Tindak Pidana Korupsi          | 58             | 80              |
| 7     | Perikanan                      | 0              | 0               |
| Total |                                |                |                 |





Tabel 13. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

| No | Jenis Perkara         | Putus Tingkat Pertama | Perkara yang Mengajukan Banding | Perkara Yang Tidak Mengajukan Banding |
|----|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | Pidana                | 1616                  | 340                             | 1276                                  |
| 2  | Pidana Anak           | 73                    | 13                              | 60                                    |
| 3  | Tindak Pidana Korupsi | 142                   | 94                              | 48                                    |
| 4  | Perdata               | 512                   | 134                             | 378                                   |

Tabel 14. Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

| No | Jenis Perkara         | Putus Tingkat Banding | Perkara yang Mengajukan Kasasi | Perkara Yang Tidak Mengajukan Kasasi |
|----|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Pidana                | 310                   | 217                            | 93                                   |
| 2  | Pidana Anak           | 13                    | 3                              | 10                                   |
| 3  | Tindak Pidana Korupsi | 69                    | 92                             | 32                                   |
| 4  | Perdata               | 158                   | 117                            | 41                                   |
| 5  | PHI                   | 53                    | 24                             | 29                                   |
| 6  | Niaga                 | 21                    | 2                              | 19                                   |



## II. Capaian Kinerja Teknis

Berikut adalah tabel target, realisasi, dan capaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2020 hingga 2023, sebagaimana tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 15. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 2020-2023

| Sasaran Strategis 1  |           |        |          |      |        |         |      |        |         |        |        |         |
|--|-----------|--------|----------|------|--------|---------|------|--------|---------|--------|--------|---------|
| TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL   |           |        |          |      |        |         |      |        |         |        |        |         |
| Indikator Kinerja  | 2023      |        |          | 2022 |        |         | 2021 |        |         | 2020   |        |         |
|  | T         | R      | C        | T    | R      | C       | T    | R      | C       | T      | R      | C       |
| Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu                     | 95%       | 89,64% | 94,35%   | 98%  | 76,06% | 77,61%  | 98%  | 57,93% | 59,11%  | 98%    | 91,37% | 93,23%  |
| Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif   | 5%        | 0,49%  | 9,80%    | -    | -      | -       | -    | -      | -       | -      | -      | -       |
| Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding         | 90%       | 82,21% | 91,34%   | 90%  | 83,46% | 92,73%  | 90%  | 89,42% | 99,36%  | 90%    | 97,24% | 108,04% |
| Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi          | 90%       | 81,05% | 90,05%   | 90%  | 37,44% | 41,60%  | 90%  | 41,93% | 46,59%  | 70%    | 29,23% | 41,76%  |
| Presentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi      | 5%        | 76,92% | 1538,40% | 5%   | 6,12%  | 122,45% | 10%  | 4,29%  | 42,90%  | 10%    | 3,50%  | 35,00%  |
| Index Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan | 90% (3.6) | 82,23% | 91,36%   | 80%  | 78,28% | 97,85%  | 80%  | 89,96% | 112,45% | 77,50% | 80,06% | 100,07% |

### 1. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 5 (lima) bulan. Target yang ditetapkan



Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah 95%. Penetapan target pada tahun 2023 ini menurun dari tiga tahun sebelumnya karena penyesuaian terhadap realisasi kinerja pada 3 (tiga) tahun sebelumnya yang belum mencapai target yang diharapkan. Namun meskipun target diturunkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kinerja tahun sebelumnya, namun realisasi presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun 2023 meningkat secara signifikan sebesar 13,58% dari tahun sebelumnya yang hanya terealisasi sebesar 76,06%, walaupun realisasi tersebut belum mencapai realisasi kinerja seperti pada tahun 2020. Dari 2869 perkara yang masuk, sebanyak 2572 perkara telah diputus secara tepat waktu. Faktor yang mendukung pencapaian ini adalah karena terlaksananya kepatuhan terhadap *court calendar* yang telah ditetapkan di awal persidangan dan terjalinnya kerja sama yang baik dari semua pihak dalam proses persidangan. Selain itu penyelesaian berkas perkara seperti putusan dan minutasi yang tepat waktu mendukung tercapainya indikator kinerja ini. Adapun faktor yang menyebabkan realisasi kinerja tidak seperti kinerja pada tahun 2020 adalah adanya penundaan sidang akibat ketidakhadiran salah satu pihak dalam persidangan dan kemungkinan domisili pihak berada di luar wilayah Makassar, sehingga relaas delegasi kembali dengan lama atau susahny penyesuaian waktu antar pihak.

## **2. Presentase Putusan Yang Menggunakan Pendekatan Keadilan Restoratif**

Indikator putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan indikator yang baru digunakan oleh Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 karena Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 dikeluarkan pada 31 Januari 2022. Sehingga indikator ini tidak memiliki perbandingan terhadap capaian pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2023, target yang ditetapkan adalah sebesar 5%, namun hanya 5 perkara saja yang bisa direalisasikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dari keseluruhan perkara narkotika sebanyak 1.018 perkara, sehingga realisasi pada indikator kinerja ini hanya terealisasi sebesar 0,49% atau 9,80% dari target yang ditetapkan.



Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi terkait perhitungan indikator perkara yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif, sehingga walaupun dalam putusannya sudah menggunakan keadilan restoratif, namun tidak diinformasikan atau diperhitungkan sebagai penilaian dalam indikator ini. Selain itu, perhitungan yang digunakan untuk menghitung indikator ini adalah dengan membandingkan data seluruh perkara narkoba, sehingga nilai yang di dapat menjadi rendah.

### **3. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding**

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90%, target ini masih sama dari tahun 2020 hingga 2023. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2020 hingga tahun 2023, realisasi kinerja pada tahun 2023 merupakan realisasi dengan kinerja yang paling rendah dibandingkan 3 (tiga tahun sebelumnya). Adapun pada tahun 2023 perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 2491 perkara dari 3030 perkara yang putus pada 2023 atau dengan kata lain 82,21% dari pihak yang perkaranya putus di tahun 2023 puas dengan hasil putusan pengadilan. Presentase realisasi kinerja untuk indikator ini di tahun 2023 menurun sebesar 1,25% dibandingkan dengan tahun 2022. Penurunan realisasi kinerja ini disebabkan oleh menurunnya kepuasan pihak dalam menerima putusan pengadilan di tingkat pertama.

### **4. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

Indikator presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi ditargetkan mencapai 90%, namun dalam pelaksanaannya, sebesar 81,05% pihak puas terhadap hasil putusan pengadilan tingkat banding. Realisasi kinerja di tahun 2023 ini meningkat secara signifikan sebesar 43,61% dari realisasi tahun 2022 dan merupakan pencapaian terbesar dari tahun 2020 sampai 2023. Keberhasilan ini menunjukkan tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan di tingkat banding. Hal tersebut membuktikan bahwa putusan pengadilan di tingkat banding telah



mempertimbangkan dan memutus perkara seadil-adilnya.

#### **5. Presentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Dengan Diversi**

Indikator presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi ditargetkan sebesar 5%, target tersebut sama dengan target tahun 2022, walaupun mengalami perubahan dari tahun 2020 dan 2021. Realisasi kinerja indikator ini meningkat sangat signifikan sebesar 70,80% dibandingkan dengan tahun 2022. Dari 13 perkara pidana anak, terdapat 10 perkara anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun 2023 perkara atau dengan realisasi kinerja sebesar 76,92%. Keberhasilan indikator ini karena adanya kesepakatan dari korban dan pelaku untuk berdamai. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pengadilan dalam mengupayakan musyawarah perdamaian mencapai diversi atau kesepakatan berdamai sangat bagus. Dari realisasi kinerja mulai dari tahun 2020 sampai tahun 2023, pencapaian kinerja di tahun 2023 merupakan pencapaian kinerja yang paling baik.

#### **6. Indeks Persepsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan**

Pada tahun 2023, target dari indikator kinerja indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, pada tahun 2022 target ditetapkan sebesar 80%, sedangkan pada tahun 2023, target dinaikkan sebesar 10% untuk nilai survei kepuasan masyarakat (SKM). Realisasi kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar 82,23% atau dengan nilai SKM 3,29. Nilai tersebut dianggap masih belum optimal karena belum mencapai target. Meskipun demikian nilai tersebut telah menunjukkan adanya peningkatan realisasi kinerja dari tahun sebelumnya, yaitu dengan peningkatan kinerja sebesar 3,95%.

Peningkatan kinerja ini berhasil dilaksanakan disebabkan oleh pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Makassar telah dilaksanakan dengan lebih baik, dengan proses yang cepat dan tepat. Pelayanan juga telah diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP), hal ini



sesuai dengan yang telah dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar yang selalu mengingatkan petugas pelayanan untuk bekerja secara maksimal dan bekerja dengan tanggung jawab sesuai dengan SOP yang ada. Beberapa faktor yang mungkin membuat Pengadilan Negeri Makassar belum optimal dalam mencapai target adalah kurangnya respon petugas dalam memahami kebutuhan pengguna pelayanan yang tepat dan belum optimalnya pengawasan atau monitoring bidang pelayanan yang dilakukan.



Gambar 3. Nilai SKM

Tabel 16. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 2020-2023

| Sasaran Strategis 2  |      |        |         |      |        |         |      |        |         |      |       |         |
|--|------|--------|---------|------|--------|---------|------|--------|---------|------|-------|---------|
| PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA                     |      |        |         |      |        |         |      |        |         |      |       |         |
| Indikator Kinerja  | 2023 |        |         | 2022 |        |         | 2021 |        |         | 2020 |       |         |
|  | T    | R      | C       | T    | R      | C       | T    | R      | C       | T    | R     | C       |
| Presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu | 85%  | 92,54% | 108,87% | 50%  | 79,47% | 158,94% | 15%  | 52,00% | 346,68% | 15%  | 100%  | 666,67% |
| Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi                         | 5%   | 2,29%  | 45,80%  | 5%   | 1,92%  | 38,38%  | 5%   | 3,75%  | 75,00%  | 5%   | 3,90% | 77,92%  |

### 1. Presentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke Para Pihak Secara Tepat Waktu

Indikator presentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak secara tepat waktu dari tahun 2021 mengalami penyesuaian target. Pada tahun 2020 dan 2021, target yang ditetapkan adalah 15%, namun karena realisasi kinerja jauh melampaui target, maka pada tahun 2022 target kembali disesuaikan dengan peningkatan 35%. Pada tahun 2023, target kembali disesuaikan dengan peningkatan sebesar 35%. Meskipun telah terjadi peningkatan target sebanyak 3 (tiga) kali dengan peningkatan target secara signifikan, namun Pengadilan Negeri Makassar tetap mampu melampaui target yang ditetapkan. Hal ini dibuktikan meskipun terjadi peningkatan yang signifikan pada target yang ditetapkan, namun Pengadilan Negeri Makassar mampu membuktikan kinerjanya dengan capaian kinerja melampaui target. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan realisasi sebesar 13,07% dari realisasi di tahun sebelumnya perhitungan tersebut di dapat dari 3030 putusan, terdapat 2804 putusan yang dikirim secara tepat waktu.

Realisasi kinerja atas indikator ini sebagai akibat dari sosialisasi yang terus dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Negeri Makassar kepada seluruh



hakim dan aparaturnya Pengadilan Negeri Makassar untuk melengkapi dokumen atau berkas sebelum pembacaan putusan dan selalu patuh dalam pengisian atau unggah dokumen pada aplikasi SIPP. Sehingga pada saat para pihak meminta salinan putusan, kepaniteraan yang berkaitan mampu menyampaikan salinan putusan secara tepat waktu. Pelaksanaan SOP secara penuh tanggung jawab ini mendukung kinerja indikator ini. Adapun kemungkinan yang perlu diantisipasi agar tidak menurunkan kinerja satuan kerja pada indikator ini adalah koreksi yang mungkin masih dilakukan setelah pembacaan putusan, sehingga dokumen/berkas belum lengkap pada saat diserahkan ke bagian kepaniteraan. Untuk mencegah dan mengantisipasi kemungkinan tersebut, perlu diadakan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terkait SOP Kepaniteraan dan mengoptimalkan kelengkapan berkas sebelum pembacaan putusan.

## **2. Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi**

Indikator presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun 2020 sampai tahun 2023 memiliki target yang sama, yaitu sebesar 5%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 mengalami kenaikan walau hanya 0,37%. Realisasi kinerja pada tahun 2023 sudah lebih baik dari tahun 2022, walaupun belum sebaik kinerja seperti pada tahun 2020 dan 2021 yang menyentuh angka 3%. Dari 348 perkara masuk yang di mediasi, hanya 8 perkara yang berhasil di mediasi, sebanyak 285 perkara tidak berhasil, 9 perkara tidak dapat dilaksanakan dan masih 46 perkara yang sedang dalam proses mediasi. Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan dengan mediasi mendapatkan nilai yang kecil karena para pihak ketika mengajukan perkaranya ke Pengadilan telah mengupayakan perdamaian yang tidak pernah terselesaikan, sehingga pada saat Pengadilan mengupayakan perdamaian, para pihak sudah dalam status tidak mau berdamai. Selain itu, ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi menghambat upaya perdamaian. Namun ada perkara yang berhasil di mediasi karena upaya perdamaian selalu diupayakan dan mediator mampu meyakinkan para pihak untuk berdamai.





Tabel 17. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3 2020-2023

| Sasaran Strategis 3  |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |
|--|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN                        |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |       |       |
| Indikator Kinerja  | 2023 |      |      | 2022 |       |       | 2021 |      |      | 2020 |       |       |
|  | T    | R    | C    | T    | R     | C     | T    | R    | C    | T    | R     | C     |
| Presentase perkara prodeo yang diselesaikan  | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,00% | 0,00% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0,00% | 0,00% |
| Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  | 100%  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%  | 100%  |

### 1. Presentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan

Indikator presentase perkara prodeo yang diselesaikan memiliki target yang sama dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Pada tahun 2023, realisasi kinerja mencapai target yang diharapkan, yaitu 100% dengan realisasi 1 (satu) perkara prodeo. Realisasi ini sama dengan realisasi pada tahun 2021. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2022, tidak ada perkara prodeo yang diselesaikan.

### 2. Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum pada tahun 2023 memiliki target 100% dengan maksud bahwa semua pencari keadilan, semuanya terlayani dengan baik. Dari data tahun 2023, sebanyak 18 orang pencari keadilan yang ingin membutuhkan layanan bantuan hukum, semuanya telah dilayani dan mendapatkan layanan bantuan hukum.



Tabel 18. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 2020-2023

| Sasaran Strategis 4  |      |        |         |      |        |        |      |        |         |      |        |        |
|--|------|--------|---------|------|--------|--------|------|--------|---------|------|--------|--------|
| MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN                 |      |        |         |      |        |        |      |        |         |      |        |        |
| Indikator Kinerja  | 2023 |        |         | 2022 |        |        | 2021 |        |         | 2020 |        |        |
|  | T    | R      | C       | T    | R      | C      | T    | R      | C       | T    | R      | C      |
| Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) | 35%  | 76,78% | 219,37% | 30%  | 12,11% | 40,37% | 30%  | 57,14% | 190,48% | 30%  | 11,72% | 39,06% |

### 1. Presentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Indikator presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti memiliki target yang meningkat dibandingkan 3 (tiga) tahun sebelumnya. Peningkatan target sebesar 5% pada tahun 2023 diikuti oleh capaian kinerja yang sangat baik pula. Dari 56 permohonan eksekusi yang masuk pada tahun 2023, putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi) adalah sebanyak 43 perkara atau sebanyak 76,78% putusan perkara perdata telah ditindaklanjuti. Realisasi ini meningkat secara signifikan sebesar 64,67% dari tahun 2022. Capaian indikator ini menjadi capaian terbesar dari tahun 2020 hingga tahun 2023. Adapun faktor keberhasilan dari indikator ini karena adanya koordinasi yang baik dengan aparat pemerintah setempat dalam mendukung tindak lanjut hasil putusan perkara perdata, sehingga eksekusi dapat berjalan dengan lancar. Sedangkan faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan eksekusi adalah karena pemerintah setempat tidak mendukung eksekusi dengan tidak hadir pada saat pengadilan mengundang untuk rapat koordinasi. Dengan capaian pelaksanaan eksekusi yang besar ini, hal ini menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi Pengadilan Negeri Makassar dengan pemerintah atau pihak eksternal telah terjalin dengan baik.



### III. Capaian Kinerja Keuangan

Pada tahun 2023, Pengadilan Negeri Makassar mendapatkan alokasi anggaran yang berasal dari 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu :

- a. DIPA 01 untuk Badan Urusan Administrasi
- b. DIPA 03 untuk Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kedua anggaran Pengadilan Negeri Makassar terbagi untuk dua program yaitu DIPA 01 untuk Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 untuk kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Adapun analisis realisasi anggaran sebagai berikut :

#### A. DIPA 01

Tabel 19. Anggaran DIPA 01

| Uraian  | Pagu                    | Realisasi               | Sisa                | Capaian       |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi | Rp29.227.214.000        | Rp29.163.459.684        | Rp63.754.316        | 99,78%        |
| Layanan Dukungan Manajemen Internal                                       | Rp29.227.214.000        | Rp29.163.459.684        | Rp63.754.316        | 99,78%        |
| Layanan Umum  | Rp31.322.000            | Rp31.273.140            | Rp48.860            | 99,84%        |
| Belanja Pegawai   | Rp25.074.549.000        | Rp25.068.149.791        | Rp6.399.209         | 99,97%        |
| Belanja Barang Operasional  | Rp4.121.343.000         | Rp4.064.036.753         | Rp57.306.247        | 98,61%        |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung               | Rp20.000.000            | Rp19.990.000            | Rp10.000            | 99,95%        |
| Layanan Sarana Internal   | Rp20.000.000            | Rp19.990.000            | Rp10.000            | 99,95%        |
| <b>Total Belanja Keseluruhan</b>  | <b>Rp29.247.214.000</b> | <b>Rp29.183.449.684</b> | <b>Rp63.764.316</b> | <b>99,78%</b> |

Total pagu yang diterima Pengadilan Negeri Makassar pada DIPA 01 di tahun 2023 adalah sebesar **Rp. 29.247.214.000,-** (dua puluh sembilan milyar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat belas ribu rupiah)



dengan jumlah realisasi sebesar **Rp. 29.183.449.684,-** (dua puluh sembilan milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus empat puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah) atau dengan presentase realisasi sebesar **99,78%**. Adapun sisa anggaran pada DIPA 01 pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.63.764.316,- (enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tiga ratus enam belas rupiah) atau tersisa 0,22% dari pagu yang diberikan.


Dari pagu yang diberikan, 85,73% anggaran DIPA 01 digunakan untuk belanja pegawai, sedangkan 14,09% digunakan untuk belanja barang operasional, dan pada tahun ini belanja modal hanya menggunakan 0,07% dari pagu DIPA 01. Sedangkan perbandingan anggaran DIPA 01 pada belanja pegawai, belanja barang operasional, dan belanja modal dari tahun 2020 sampai 2023 adalah sebagaimana tersaji pada tabel data di bawah ini:

Tabel 20. Perbandingan Belanja DIPA 01

| DIPA 01 |           | Belanja Pegawai  | Belanja Barang Operasional | Belanja Modal    | Total            |
|---------|-----------|------------------|----------------------------|------------------|------------------|
| 2020    | Pagu      | Rp18.186.417.000 | Rp3.588.009.000            | Rp724.000.000    | Rp22.498.426.000 |
|         | Realisasi | Rp18.149.534.744 | Rp3.350.689.669            | Rp723.052.000    | Rp22.223.276.413 |
|         | Capaian   | 99,80%           | 93,39%                     | 99,87%           | 98,78%           |
| 2021    | Pagu      | Rp19.743.346.000 | Rp3.566.702.000            | Rp65.000.000     | Rp23.375.048.000 |
|         | Realisasi | Rp19.662.132.872 | Rp3.346.306.244            | Rp65.000.000     | Rp23.073.439.116 |
|         | Capaian   | 99,59%           | 93,82%                     | 100%             | 98,71%           |
| 2022    | Pagu      | Rp22.042.832.000 | Rp4.624.461.000            | Rp12.199.498.000 | Rp38.866.791.000 |
|         | Realisasi | Rp21.977.646.139 | Rp4.449.448.415            | Rp12.129.638.859 | Rp38.556.733.413 |
|         | Capaian   | 99,70%           | 96,22%                     | 99,43%           | 99,20%           |
| 2023    | Pagu      | Rp25.074.549.000 | Rp4.121.343.000            | Rp20.000.000     | Rp29.215.892.000 |
|         | Realisasi | Rp25.068.149.791 | Rp4.064.036.753            | Rp19.990.000     | Rp29.152.176.544 |
|         | Capaian   | 99,97%           | 98,61%                     | 99,95%           | 99,78%           |

#### a. Belanja Pegawai

Jika dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, maka pencapaian realisasi belanja pegawai tertinggi berada pada tahun 2023, yaitu sebesar 99,97% dengan hasil tersebut Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 sudah menggunakan anggaran belanja pegawai dengan maksimal. Belanja pegawai Pengadilan Negeri Makassar menurut data pada tabel di atas dari tahun 2020 sampai 2023 selalu berada pada angka di atas 99%, hal ini dapat dikatakan bahwa penyerapan anggaran untuk belanja pegawai telah berhasil dimaksimalkan oleh Pengadilan Negeri Makassar selama empat tahun berturut-turut. Pagu belanja pegawai diberikan, mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya, dari Rp22.042.832.000,- (dua puluh dua milyar empat puluh dua juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) menjadi Rp25.074.549.000,- (dua puluh lima milyar tujuh puluh empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu rupiah). Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai yang cukup signifikan pula dari tahun 2022 ke tahun 2023 yaitu sebanyak 16 orang pegawai yang mutasi masuk ke Pengadilan Negeri Makassar. Adapun grafik pagu terhadap realisasi belanja pegawai adalah sebagaimana pada gambar di bawah ini.



Gambar 4. Grafik Belanja Pegawai

## b. Belanja Barang Operasional

Pagu yang diberikan untuk belanja barang operasional adalah sebesar Rp4.121.343.000,- (empat milyar seratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 98,61% atau sebesar Rp4.064.036.753,- (empat milyar enam puluh empat juta tiga puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah). Pagu tersebut menurun sekitar lima ratus juta rupiah dari tahun sebelumnya. Jika dilihat dari tahun 2020 hingga tahun 2023, maka pencapaian realisasi belanja barang operasional selalu berada di atas 90%, dengan pencapaian tertinggi di tahun 2023 dengan realisasi 98,61%. Pencapaian ini meningkat sebesar 2,41% dari pencapaian tahun sebelumnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar berhasil menyerap anggaran belanja barang operasional lebih baik dari tahun sebelumnya.



Gambar 5. Grafik Belanja Barang

### c. Belanja Modal

Penganggaran belanja modal mengalami mengalami kenaikan dan penurunan secara fluktuatif sesuai dengan kebutuhan belanja Pengadilan Negeri Makassar. Hal tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Pengadilan Negeri Makassar dalam memenuhi sarana dan prasarana baik untuk peralatan dan mesin juga untuk pemenuhan fasilitas disabilitas. Pada tahun 2022, Pengadilan Negeri Makassar telah mengadakan revitalisasi gedung kantor dengan pagu anggaran belanja modal mencapai Rp12.199.498.000,- (dua belas milyar seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Pagu anggaran yang besar ini telah dimaksimalkan dalam pemenuhan sarana dan prasarana oleh Pengadilan Negeri Makassar, hal tersebut terlihat dari penyerapan anggaran yang maksimal, yaitu sebesar 99,43% pada tahun tersebut. Dengan anggaran yang besar pada tahun 2022, maka sebagian besar pemenuhan kebutuhan terhadap sarana dan prasaran hampir terpenuhi seluruhnya, sehingga pada tahun 2023, pagu anggaran yang diajukan berjumlah menurun secara signifikan, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Penurunan pagu anggaran tersebut, juga diserap dengan baik terlihat dari kenaikan presentase realisasi anggaran pada tahun 2023 mencapai angka 99,95%. Realisasi ini sangat baik walau belum mencapai presentase realisasi seperti pada tahun 2021.



Gambar 6. Grafik Belanja Modal



## B. DIPA 03

Tabel 21. Anggaran DIPA 03

| Uraian   | Pagu                 | Realisasi            | Sisa               | Capaian       |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| Peningkatan Manajemen Peradilan Umum   | Rp475.190.000        | Rp466.040.500        | Rp9.149.500        | 98,07%        |
| Percepatan Penyelesaian Perkara  | Rp54.180.000         | Rp47.420.000         | Rp6.760.000        | 87,52%        |
| Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah                  | Rp242.310.000        | Rp241.910.500        | Rp399.500          | 99,84%        |
| Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Sulawesi Tengah | Rp86.130.000         | Rp85.869.000         | Rp261.000          | 99,70%        |
| Perkara PHI (Di Bawah 150 Juta) Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah | Rp18.560.000         | Rp18.103.000         | Rp457.000          | 97,54%        |
| Layanan Bantuan Hukum Perseorangan   | Rp72.000.000         | Rp71.928.000         | Rp72.000           | 99,90%        |
| Perkara Peradilan Umum Yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara              | Rp2.010.000          | Rp810.000            | Rp1.200.000        | 40,30%        |
| <b>Total Belanja Keseluruhan</b>   | <b>Rp475.190.000</b> | <b>Rp466.040.500</b> | <b>Rp9.149.500</b> | <b>98,07%</b> |

Total Pagu DIPA 03 yang diberikan kepada Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp475.190.000,- (empat ratus tujuh puluh lima juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)**. Dari pagu tersebut, anggaran terserap sebesar **Rp466.040.500,- (empat ratus enam puluh enam juta empat puluh ribu lima ratus ribu rupiah)** atau sebesar **98,07%** dari pagu anggaran. Adapun sisa anggaran pada DIPA 03 adalah sebesar **Rp9.149.500,- (sembilan juta seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)**. Presentase penyerapan anggaran DIPA 03 terbesar berada pada Perkara Pidana yang Diselesaikan di Tingkat



Pertama di Wilayah Tengah yaitu sebesar 51,91%, sedangkan perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah menyerap anggaran sebesar 18,43% dan layanan bantuan hukum perseorangan sebesar 15,43%. Adapun perbandingan pagu anggaran DIPA 03 dengan realisasi anggaran DIPA 03 adalah sebagaimana tersaji dalam grafik di bawah ini.



Gambar 7. Realisasi Anggaran DIPA 03

Berikut adalah tabel perbandingan pagu dan realisasi anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar dari tahun 2020 sampai tahun 2023 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini :

Tabel 22. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03

| DIPA 03 |           | Koordinasi   | Perkara Hukum Perorangan | Layanan Bantuan Hukum Perseorangan | Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara | Total         |
|---------|-----------|--------------|--------------------------|------------------------------------|--|---------------|
| 2020    | Pagu      | Rp21.500.000 | Rp415.650.000            | Rp72.000.000                       | Rp2.370.000                              | Rp511.520.000 |
|         | Realisasi | Rp20.640.000 | Rp387.023.220            | Rp58.400.000                       | Rp0                                      | Rp479.663.220 |
|         | Capaian   | 96,00%       | 93,11%                   | 81,11%                             | 0,00%                                    | 93,77%        |
| 2021    | Pagu      | Rp47.071.000 | Rp351.390.000            | Rp72.000.000                       | Rp3.150.000                              | Rp473.611.000 |
|         | Realisasi | Rp28.380.000 | Rp344.324.680            | Rp58.903.200                       | Rp2.420.000                              | Rp447.117.480 |
|         | Capaian   | 60,29%       | 97,99%                   | 81,81%                             | 76,83%                                   | 94,41%        |



|      |           |              |               |              |             |               |
|------|-----------|--------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 2022 | Pagu      | Rp57.240.000 | Rp351.395.000 | Rp72.000.000 | Rp2.370.000 | Rp483.005.000 |
|      | Realisasi | Rp41.130.000 | Rp302.166.144 | Rp72.000.000 | Rp0         | Rp415.296.144 |
|      | Capaian   | 71,86%       | 85,99%        | 100,00%      | 0,00%       | 85,98%        |
| 2023 | Pagu      | Rp54.180.000 | Rp347.000.000 | Rp72.000.000 | Rp2.010.000 | Rp475.190.000 |
|      | Realisasi | Rp47.420.000 | Rp345.882.500 | Rp71.982.000 | Rp810.000   | Rp466.040.500 |
|      | Capaian   | 87,52%       | 99,68%        | 99,98%       | 40,30%      | 98,07%        |

Pada tabel di atas dapat kita bandingkan data anggaran DIPA 03 Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Anggaran DIPA 03 pada tahun 2023 memiliki pagu dengan jumlah lebih sedikit di bawah pagu anggaran DIPA 03 tahun 2022 dengan selisih pagu sebesar Rp. 7.815.000,- (tujuh juta delapan ratus lima belas ribu rupiah). Hal ini penyesuaian atas kinerja keuangan pada tahun 2022 dengan penyerapan anggaran DIPA 03 sebesar 85,98%. Dari tahun 2020 hingga tahun 2023, penyerapan anggaran terbaik berada pada tahun 2023 dengan penyerapan anggaran sebesar 98,07%.

#### 1. Koordinasi

Anggaran koordinasi adalah anggaran yang diberikan untuk percepatan penyelesaian perkara, seperti dukungan penyelesaian perkara – perjalanan hakim Tipikor. Jika dibandingkan dari data tahun 2020 sampai 2023, realisasi anggaran pada tahun 2023 mengalami peningkatan sejumlah 87,52%, walau belum mencapai angka realisasi seperti pada tahun 2020. Namun capaian tersebut meningkat secara signifikan, yaitu sebesar 15,67% dengan angka realisasi tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 6.290.000,- (enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah). Peningkatan realisasi anggaran tersebut meningkat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah perkara pidana tindak pidana korupsi tahun 2023 jika dibandingkan dengan 2022. Pada tahun 2022 perkara tindak pidana korupsi masuk adalah sebanyak 117 perkara, sedangkan pada tahun



2023 perkara tindak pidana korupsi yang masuk adalah sebanyak 149 perkara.

## 2. Perkara Hukum Perorangan

Perkara Hukum Perorangan adalah terdiri dari anggaran untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah, dan perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah. Anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2023 diberikan pagu sebesar Rp. 242.310.000,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dengan nilai realisasi sebesar Rp. 241.910.500,- (dua ratus empat puluh satu juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah) atau menyerap anggaran sebesar 99,84%. Sedangkan anggaran DIPA 03 untuk perkara pidana korupsi yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah pada tahun 2023 diberikan sebesar Rp. 86.130.000,- (delapan puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 85.869.000,- (delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) atau 99,70% dari pagu anggaran. Anggaran DIPA 03 untuk perkara PHI (di bawah 150 juta) yang diselesaikan di tingkat pertama di wilayah tengah diberikan anggaran sebesar Rp. 18.560.000,- (delapan belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 18.103.000,- (delapan belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah) atau 97,54% dari pagu anggaran. Pembagian anggaran adalah seperti tersaji pada tabel di bawah ini.



Tabel 23. Perkara Hukum Perorangan

| DIPA 03  | Pagu                 | Realisasi            | Sisa               | Capaian       |
|--|----------------------|----------------------|--------------------|---------------|
| <b>Perkara Hukum Perorangan</b>  | <b>Rp347.000.000</b> | <b>Rp345.882.500</b> | <b>Rp1.117.500</b> | <b>99,68%</b> |
| Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah                  | Rp242.310.000        | Rp241.910.500        | Rp399.500          | 99,84%        |
| Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah          | Rp86.130.000         | Rp85.869.000         | Rp261.000          | 99,70%        |
| Perkara PHI (Di Bawah 150 Juta) Yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama Di Wilayah Tengah | Rp32.405.000         | Rp22.919.950         | Rp9.485.050        | 70,73%        |

### 3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan

Anggaran DIPA 03 untuk layanan bantuan hukum perseorangan pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dengan realiasi anggaran sebesar 100%.

### 4. Perkara melalui Pembebasan Biaya Perkara

Anggaran DIPA 03 untuk perkara peradilan umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara pada tahun 2023 adalah sebesar Rp.2.010.000,- (dua juta sepuluh ribu rupiah) dengan jumlah realisasi sebesar Rp. 810.000 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) atau sekitar 40,30% dari pagu yang dianggarkan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 berdasarkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2020-2024. Perhitungan pencapaian kinerja ini dinilai dari perbandingan yang dilakukan antara target dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut. Secara keseluruhan kinerja Pengadilan Negeri Makassar pada tahun 2023 telah terlaksana dengan baik hal ini dilihat dari capaian kinerja baik secara teknis maupun secara keuangan memiliki capaian kinerja sebesar 163%, walaupun masih ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan capaian kerjanya.

Pengadilan Negeri Makassar secara terus-menerus melakukan perubahan manajemen ke arah yang lebih baik dengan upaya-upaya pemenuhan kebutuhan baik untuk pelayanan PTSP maupun untuk dukungan proses persidangan. Pengadilan Negeri Makassar selalu meningkatkan dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi melalui program dan kegiatan organisasi seperti keterbukaan informasi publik melalui SIPP dan website serta sosial media Pengadilan Negeri Makassar, penyediaan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan persidangan dan pelayanan PTSP serta pelayanan ecourt dan elitigasi. Berikut adalah poin-poin yang menjadi kinerja Pengadilan Negeri Makassar selama tahun 2023.

#### Keberhasilan

1. Penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Makassar baik pelayanan di bagian teknis maupun di bagian kesekretariatan;
2. Penyelesaian perkara pidana anak dengan diversifikasi;
3. Pengiriman Salinan putusan secara tepat waktu kepada para pihak;
4. Menjangkau dan memberikan akses peradilan kepada masyarakat yang miskin dan terpinggirkan;



5. Pelaksanaan eksekusi perkara perdata sesuai dengan putusan pengadilan telah berjalan dengan baik;
6. Pengelolaan keuangan telah dilaksanakan dengan baik.

#### Ketidakberhasilan

1. Putusan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif belum optimal;
2. Perkara yang diselesaikan dengan mediasi belum mencapai target kinerja.

#### Kendala

Upaya Mahkamah Agung dalam melakukan digitalisasi di setiap area, mendorong Pengadilan Negeri Makassar untuk melakukan perubahan dan mendukung program Mahkamah Agung. Dengan jumlah perkara yang besar dan pegawai yang berusia senior, maka untuk proses digitalisasi membutuhkan waktu yang tidak cepat. Selain itu karena karakteristik Pengadilan Negeri Makassar adalah kelas IA Khusus dengan beberapa pengadilan khusus yang meliputi wilayah di luar wilayah Makassar, sehingga hubungan relaas dengan pihak berada di luar kota juga membutuhkan waktu.

## **B. Rekomendasi**

1. Demi mewujudkan sumber daya manusia yang unggul dan kompeten diharapkan Pengadilan Tinggi Makassar dan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Republik Indonesia selalu memberikan pembinaan dan pelatihan rutin kepada setiap Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Makassar karena dengan kualitas sumber daya manusia yang baik akan mempermudah Mahkamah Agung untuk menjalankan reformasi birokrasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
2. Untuk memastikan semua proses dan alur baik persidangan maupun pelayanan, pengawasan bidang, pelaksanaan atas standar operasional prosedur, serta reviu atas manajemen resiko selalu agar di monitoring dan evaluasi untuk mengakomodir kebutuhan organisasi dalam merespon kebutuhan para pencari keadilan dan pengguna layanan.



3. Perlu adanya penyesuaian standar pelayanan persidangan yang harus dipenuhi secara bersama oleh instansi terkait seperti RUTAN dan LAPAS, baik untuk fasilitas sarana dan prasarana maupun proses alur perkara untuk meminimalisir kendala-kendala teknis yang terjadi selama proses persidangan terutama pelayanan yang menggunakan proses digital.